



## PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta bersama yang diajukan oleh:

Drs. H. Taruddin A., M.Pd. bin Adele, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Abd. Wahab Azazi, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor Register 39/SK/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 telah memberikan kuasa kepada Julianto Asis, S.H., dan Muh. Yusuf, S.H., M.H., advokat/konsultan hukum berkantor pada kantor advokat dan konsultan hukum Julianto Asis, berkedudukan di Jalan Teuku Umar No. 23 Lt.2, Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Penggugat;

#### Melawan

Hj. Sri Andayani Akbar, S.Pd. binti H. Abdullah Kadir, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, yang beralamat di Jalan Puatta Karema No. 25, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj. tanggal 22 Desember 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 22 Juni 1994 di Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dan telah bercerai berdasarkan Putusan

*Hal. 1 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Mamuju Nomor 179/Pdt.G/2014/PA.Mmj. tanggal 12 November 2014, dengan Akta Cerai Nomor: 0211/AC/2014/PA.Mmj.;

2. Bahwa semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta bersama berupa:

- a. 1 (satu) unit bangunan berbentuk ruko 4 (empat) petak satu lantai, dengan luas keseluruhan ukuran 12 m x 16 m, yang terletak di Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara: Tanah milik Alm. Saguni; Selatan: Jalan; Timur : Masjid Ar Rahim Karema; Barat: Tanah milik Alm. Sulaiman;

Bahwa tanah tempat berdirinya objek bangunan tersebut tidak termasuk harta bersama karena merupakan harta bawaan Tergugat, namun pembiayaan pembangunan bangunan tersebut menggunakan fasilitas pembiayaan Bank Rakyat Indonesia Cabang Mamuju dengan jaminan SK PNS Penggugat dengan angsuran Rp 2.656.500,00 (dua juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya, selama 9 (sembilan) tahun atau sebanyak 108 kali angsuran, mulai diangsur sejak tanggal 30 Agustus 2012 dan telah diangsur sebanyak 38 kali, sehingga masih ada sisa sebanyak 70 kali angsuran;

- b. Sebidang tanah kosong, dengan luas ukuran 19,5 m x 36 m, yang terletak di Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara : Tanah milik Abd. Rauf; Selatan : Lorong menuju Perumahan Griya Masannang; Timur : Tanah milik Ritti; Barat: Tanah milik Ridwan;
- c. Perhiasan berupa 2 (dua) buah kalung emas dengan berat masing-masing 10 gram;
- d. Perhiasan berupa 5 (lima) buah gelang emas dengan berat masing-masing 5 gram;
- e. Biaya penggusuran tanah kebun milik Tergugat di Kelurahan Rangas yang menggunakan uang Penggugat senilai Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) serta pembelian batu gunung senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

*Hal. 2 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*



- f. Dana haji yang disimpan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Mamuju atas nama Tergugat yang bersumber dari Penggugat senilai Rp 20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah);
3. Bahwa harta bersama sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan *a quo* angka 2.a, 2.c, 2.d, 2.e. dan 2.f saat ini dalam penguasaan Tergugat, sedang harta bersama sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan *a quo* angka 2.b dalam penguasaan Penggugat;
  4. Bahwa sejak putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, harta bersama sebagaimana terurai dalam posita gugatan *a quo* angka 2, belum pernah dibagi secara hukum islam, dan terkhusus objek gugatan pada angka 2 huruf a yang merupakan utang atau kewajiban yang perlu diselesaikan secara bersama namun kenyataannya menjadi tanggungan bagi Penggugat secara sendiri meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus;
  5. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, baik Penggugat ataupun Tergugat memiliki hak yang sama atas harta bersama dan oleh karena harta bersama tersebut belum pernah dibagi secara hukum islam, sehingga perlu kemudian dibagi harta bersama sebagaimana dimaksud dalam gugatan *a quo* angka 2 secara hukum islam, dan atas segala kewajiban atau utang bersama harus pula dibebankan secara adil dan bersama-sama kepada Penggugat dan Tergugat;
  6. Bahwa selain harta bersama sebagaimana yang terurai dalam gugatan *a quo* angka 2, Penggugat juga memiliki harta bawaan berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;
  7. Bahwa oleh karena harta bawaan merupakan hak masing-masing pemilik, maka berdasar hukum bagi Penggugat untuk mendapatkan kembali harta bawannya sebagaimana dimaksud dalam gugatan *a quo* angka 6;
  8. Bahwa oleh karena gugatan ini merupakan gugatan harta bersama, maka perlu dibebankan biaya perkara secara adil dan rata kepada masing-masing pihak, baik terhadap Penggugat maupun Tergugat;

Berdasarkan uraian surat gugatan Penggugat tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mamuju, cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili

*Hal. 3 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*



dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) unit bangunan berbentuk ruko 4 (empat) petak satu lantai, dengan luas keseluruhan ukuran 12 m x 16 m, yang terletak di Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara: Tanah milik Alm. Saguni; Selatan: Jalan; Timur: Masjid Ar Rahim Karema; Barat: Tanah milik Alm. Sulaiman;
  - b. Sebidang tanah kosong, dengan luas ukuran 19,5 m x 36 m, yang terletak di Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara: Tanah milik Abd. Rauf; Selatan: Lorong menuju Perumahan Griya Masannang; Timur: Tanah milik Ritti; Barat: Tanah milik Ridwan;
  - c. Perhiasan berupa 2 (dua) buah kalung emas dengan berat masing-masing 10 gram;
  - d. Perhiasan berupa 5 (lima) buah gelang emas dengan berat masing-masing 5 gram;
  - e. Biaya penggusuran tanah kebun milik Tergugat di Kelurahan Rangas yang menggunakan uang Penggugat senilai Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) serta pembelian batu gunung senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - f. Dana haji yang disimpan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Mamuju atas nama Tergugat yang bersumber dari Penggugat senilai Rp 20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah);Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh bagian dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat ;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk dibebankan dan menyelesaikan kewajiban atau utang bersama berupa angsuran sebesar Rp 2.656.500,00 (dua juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Mamuju hingga selesai atau lunas;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram kepada Penggugat;

*Hal. 4 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum untuk membebaskan biaya perkara secara adil dan rata kepada Penggugat dan Tergugat;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan didampingi kuasa hukumnya, dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara ini lebih lanjut, kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh usaha mediasi dan keduanya telah sepakat menunjuk mediator Hairil Anwar, S.Ag.;

Bahwa, usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator gagal mencapai kesepakatan, demikian pula usaha perdamaian setiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 17 Desember 2015 yang telah terdaftar di ke Panitera Pengadilan Agama Mamuju nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj, tanggal 22 Desember 2015;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tertanggal 3 Februari 2016 dan telah melakukan perbaikan dan tambahan jawaban pada persidangan tanggal 10 Februari 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Rumah; rumah ukuran 12 x 16 m dibangun di atas tanah bersertifikat milik orang tua Tergugat (H. Abdullah Kadir) oleh karena itu sebaiknya bangunan rumah dibagi dulu dengan pemilik tanah, dan sebagian dapat dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
2. Bank; Kredit BRI yang dimaksud untuk membiayai pembangunan rumah, saya juga sebagai Tergugat juga ada angsuran BRI sebanyak Rp. 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah) per bulan yang digunakan membiayai rumah. Jadi angsuran BRI sudah tanggungan masing-masing;
3. Tanah;
  - a. Lokasi perumahan yang terletak di belakang Kantor Kelurahan Crema yang berukuran 19,5 meter x 36 meter dibeli pada tahun 2004;
  - b. Lokasi persawahan 1 petak yang terletak di Desa Mangilu Kec. Bungoro Kab. Pangkep yang dibeli pada tahun 2008-2009 Tergugat tidak meminta;

Hal. 5 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



4. Emas;
  - a. Kalung + mainan emas yang beratnya 12 gram (harta bersama) sekarang dikuasai Penggugat;
  - b. Gelang emas empat bh masing-masing 5 gr, bukan lima bh. Gelang tersebut sekarang dikuasai Penggugat 3 bh dan 1 bh dilebur disatukan dengan cincin yang digunakan Penggugat;
  - c. Biaya pengurusan tanah sebanyak 3.500.000,- (7 jam x 500.000) bukan 18.000.000,- Tanah tersebut Tergugat tidak pernah meminta. Jadi kalau Penggugat mengharapkan Tergugat mengganti uang pengurusan, dikembalikan saja tanah;
5. Dana; Dana ONH yang dituntut Penggugat tidak dapat Tergugat penuhi karena Penggugat melaksanakan ibadah haji pada tahun 2004-2005 setelah berumah tangga dari dana hasil penjualan buah coklat yang ditanam di kebun Tergugat, sementara Tergugat melaksanakan ibadah haji sebelum menikah. Wajar jika ONH itu diberikan kepada Tergugat;
6. Kendaraan; Tergugat menuntut biaya DP sebanyak Rp. 52.500.000,- atas pembelian mobil avansa veloz dengan nomor Polisi DC 1076 AY, yang dibeli pada bulan Juli tahun 2014 dengan menggunakan uang yang dipinjam oleh Penggugat. Mobil tersebut setelah dibeli hanya Penggugat yang menggunakan/menguasai dan diangsur sebanyak 15 x Rp. 3.600.000,- = Rp. 54.000.000,- Kemudian pada bulan Oktober 2015, mobil tersebut dipindahtangankan kepada orang lain dan harga mobil dialihkan untuk membeli mobil pick up. Tergugat tidak menuntut mobil, tetapi Tergugat menuntut uang DP pembelian mobil yang dipinjam Penggugat. Namanya uang pinjaman jadi harus dibayar;
7. Tergugat menuntut kepada Penggugat biaya hidup 4 (empat) orang anak dengan rincian: 4 x Rp. 900.000,- = Rp. 3.600.000,- perbulan terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai sekarang (bulan Februari 2016) yaitu 18 bulan x Rp. 3.600.000,- = Rp. 64.000.000,- Penggugat hanya memberi beras 25 Kg pada akhir bulan November 2015 dan 25 Kg pada awal bulan Januari 2016. Dan mohon kepada Dewan Hakim agar dapat memberi putusan tentang hak asuh anak kepada Tergugat semua anak bersama Tergugat;

*Hal. 6 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mnj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan apa yang menjadi hak Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 17 Februari 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

- Bahwa dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai pinjaman yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ambil di BRI digunakan untuk pembangunan 1 (satu) unit rumah sebagaimana jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 2, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bantah dan nyatakan tidak benar karena pinjaman yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ambil di BRI digunakan untuk pembangunan perpustakaan SD Padang Panga tempat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja saat itu dengan alasan dananya belum cair. Adapun dana yang digunakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membangun rumah merupakan pinjaman dari pihak lain yakni ibunya senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan adiknya bernama Hasriati senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kesemuanya telah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lunasi;
- Bahwa mengenai sebidang tanah yang terletak di Jalan Diponegoro sebagaimana angka 2 huruf b surat gugatan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan untuk dibagi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan Tergugat lah yang dahulu menggugat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Mamuju untuk bercerai;
- Bahwa mengenai dana haji sebagaimana jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah naik haji sebelum pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun uang yang digunakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukanlah seutuhnya hasil keringatnya sendiri karena sebagian dari ibunya dan tentu saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat

*Hal. 7 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rekonvensi belum memiliki kontribusi sehingga tidak dapat dihubungkan dengan sengketa harta bersama yang sedang berlangsung sekarang ini;

- Bahwa mengenai dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya angka 4 huruf d, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bantah karena harta bersama tersebut tidak berada dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melainkan ada di Pegadaian;
- Bahwa dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama sebagaimana angka 4 huruf e jawaban, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan ada pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengakuinya, dan justru harta bersama tersebut digunakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan harta bawaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam angka 6 surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai kegiatan pengurusan tanah kebun tidak pernah diminta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bantah karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri yang meminta kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melakukannya karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin membangun rumah, serta mengenai besaran biaya yang diuraikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada pendirian mengenai besaran biaya yang digunakan dalam melakukan pengurusan tanah kebun milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana angka 2 huruf e surat gugatan;

#### DALAM REKONVENSI

- Bahwa kendaraan sebagaimana dimaksud oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini telah ditarik oleh dealer karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lagi sanggup melanjutkan angsurannya perbulan;
- Bahwa dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai sebuah kendaraan berupa mobil sebagaimana dalam jawabannya angka 1, tidak benar

*Hal. 8 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






jika menggunakan uang pinjaman yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, justru Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengeluarkan uang muka melalui pinjamannya sendiri senilai Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan selebihnya untuk mencukupkan Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ditambahkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan termasuk angsurannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri yang menyelesaikannya;

- Bahwa apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap ingin meminta pengembalian uangnya yang telah digunakan sebagai uang muka, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga menuntut untuk dikembalikan angsuran yang telah disetor oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama setahun kurang lebih;
- Bahwa mengenai sebidang tanah persawahan di Kabupaten Pangkep yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bantah karena objek tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa permintaan dan dalil Tergugat mengenai nafkah anak, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bantah secara tegas karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya membiayai anak terkecuali anak pertama karena sudah tidak lagi kuliah dan tidak mengakui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya, adapun bentuk nafkah yang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berikan tidak begitu tetap karena mengingat kondisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang saat ini bekerja sebagai PNS yang memiliki penghasilan tetap namun memiliki banyak kewajiban (utang), sehingga permintaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam gugatan rekonvensi yang mengajukan permohonan nafkah bulanan dengan sejumlah uang, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi nyatakan tidak bersedia memenuhinya disebabkan keterbatasan Penggugat saat ini;

*Majelis Hakim Yang Kami Hormati,*

Di dalam agenda persidangan ini, masih tidak menutup kemungkinan terjadi kesepakatan-kesepakatan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi guna menempuh upaya yang terbaik

*Hal. 9 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*



secara damai, dan apabila peluang itu masih ada, maka adapun tawaran yang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat ajukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pengangsuran di BRI sebagaimana angka 2 huruf a surat gugatan dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diberikan sepenuhnya hak atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Diponegoro sebagaimana angka 2 huruf b surat gugatan, dan selebihnya menjadi hak dan kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik konvensi/replik rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bangunan Rumah;

Bangunan rumah karena biaya bersama antara Penggugat dan Tergugat. jadi Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar bangunan rumah tersebut diserahkan saja kepada 4 orang anak. Masalah uang pinjaman di BRI yang angsurannya Rp.2.080.000,-/bulan selama 10 tahun sedangkan gaji Tergugat hanya 3.600.000,- (gaji bujang) tidak benar kalau uang Tergugat untuk pembangunan perpustakaan karena bangunan tersebut dibiayai oleh DAK pusat, ada anggaran tertentu.

2. Tanah persawahan yang berada di Kabupaten Pangkep sudah dibeli oleh Syamsuddin (adik Penggugat). Tergugat berikan kepada Penggugat saja.

3. Sebidang tanah perumahan yang berada di jalan Diponegoro tepatnya di belakang Kantor Lurah Karema sebaiknya diselesaikan berdasarkan aturan yang berlaku. Tergugat memang benar menggugat cerai Penggugat karena adanya KDRT yang terjadi pada saat itu. Setahu Tergugat dalam agama menyatakan apabila KDRT terjadi dalam rumah tangga, maka jatuhlah talak 1 kepada korban (isteri) walaupun korban tidak meminta cerai. Tergugat merasa bahwa dalam hidup Tergugat tidak mau dijadikan tujuan kekerasan Penggugat, dan pada saat Tergugat menggugat cerai, kekerasan itu bukan kali pertama;

4. Biaya pengurusan tanah milik Tergugat yang digusur seluas 12m x 17m adaiah sewa kendaraan berat: 7 jam x Rp. 500.000,-= Rp. 3.500.000,- jadi tidak benar jika pengurusan dibiayai oleh Penggugat sebanyak Rp.

*Hal. 10 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*



18.000.000,- kemudian penggusuran itu terjadi karena Penggugat berniat ingin membangun rumah di atas tanah milik Tergugat agar tanah dan bangunan tersebut atas nama Penggugat dan akhirnya dapat dikuasai oleh Penggugat. Jadi Tergugat tidak bersedia mengganti biaya penggusuran tanah yang biayanya direkayasa oleh Penggugat;

5. Biaya DP mobil avansa veloz Penggugat meminjam uang sebanyak Rp. 52.500.000,- untuk membeli mobil tersebut dan selama mobil itu ada memang Penggugatlah yang memakainya, setelah digunakan selama 1 tahun Penggugat pindahtanggankan, jadi bukan ditarik. Kemudian uang dari yang melanjutkan cicilan mobil tersebut Penggugat gunakan untuk membeli mobil pick up yang digunakan selama sebulan ini. Kemudian dibawa ke Balikpapan agar tidak terlihat oleh Tergugat. Tergugat tidak mengharapkan mobil tapi Tergugat hanya menuntut uang yang penggugat pinjam. Namanya pinjaman harus dibayar;
6. Emas yang disimpan Penggugat di pegadaian sebaiknya diselesaikan berdasarkan aturan yang berlaku;
7. Penggugat tidak pernah memberi biaya hidup anak sejak 14 Agustus 2014 sampai sekarang. Penggugat hanya mengirim beras pada bulan November 2015 sebanyak 25 Kg setelah setahun lebih meninggalkan rumah, 25 Kg pada Januari 2016 dan 10 Kg pada bulan Februari 2016. Majelis Hakim yang terhormat, anak-anak tidak mungkin hanya makan beras saja tetapi membutuhkan yang lain. Dan mengenai pengakuan anak pertama yang tidak mengakui kehadiran seorang ayah disebabkan setelah melihat Penggugat melakukan kekerasan kepada Tergugat, dana dan bea siswa anak tersebut senilai 10 juta diambil Penggugat dan Penggugat sering melakukan hal-hal kasar kepada anak bahkan pernah bepergian bersama, pada saat makan di warung Penggugat menyuruh anaknya membayar sendiri makanan yang dimakan. Inilah contoh kebaikan seorang ayah kepada anak. Perlu pula Tergugat sampaikan bahwa pada saat anak sakit selama tujuh bulan dan penyembuhan sampai sekarang, Penggugat tidak pernah membiayai pengobatan anak tersebut termasuk biaya anak tersebut sewaktu masih kuliah di Bandung dan sekarang Tergugat istirahat kuliah. Penggugat hanya memberi uang jajan kepada anak kedua yang bersekolah di SMA Neg. 1

*Hal. 11 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*



Mamuju sebanyak Rp. 10.000,- s.d Rp. 20.000,- itupun kalau Penggugat sempat memberi. Jadi biaya hidup anak dari Penggugat tidak pernah diberikan. Majelis Hakim yang mulia, Penggugat sebagai seorang ayah harus bertanggung jawab penuh atas biaya hidup anak Rp. 3.600.000,- setiap bulan, apalagi Penggugat selain jadi PNS juga adalah seorang pedagang beras di kota Mamuju dan Balikpapan;

8. Tergugat mengharapkan kepada Majelis Hakim yang mulia agar memberikan ketetapan hak asuh kepada Tergugat kerana selama Penggugat meninggalkan rumah, semua anak hanya diasuh oleh Tergugat;

Bahwa atas replik rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 2 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam menanggapi Replik Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggapi seluruhnya, mengingat ada beberapa materi yang diuraikan bukan lagi berkenaan dengan pokok dalil gugatan rekonvensi melainkan materi gugatan konvensi yang sudah ditanggapi dalam jawab menjawab terdahulu;
- Bahwa mengenai tanah persawahan, sekali lagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menegaskan objek tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa berkenaan dengan keberadaan mobil Toyota Avanza Veloz memang benar pernah ada dan ditekankan kembali dalam duplik ini, bahwa mobil tersebut telah ditarik oleh dealer dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup lagi melanjutkan angsurannya;
- Bahwa selanjutnya, tentang DP mobil sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap mengacu pada hitungan yang telah diuraikan pada jawaban rekonvensi, dimana uang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya senilai Rp 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) selebihnya ditambahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga cukup menjadi Rp 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah), dan apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap berkeinginan untuk dikembalikan uangnya yang telah digunakan untuk membiayai DP pembelian mobil sebagaimana dimaksud, Penggugat

*Hal. 12 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*



Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempersoalkan sepanjang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mau pula mengembalikan uang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah digunakan sebagai angsuran selama setahun kurang lebih;

Bahwa mengenai nafkah anak, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap akan memberikan nafkah kepada anak karena hal tersebut disadari sebagai kewajiban, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkeberatan jika ditentukan besaran dalam tiap bulannya, mengingat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban saat ini, dan walaupun nafkah anak ditentukan tiap bulannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi khawatir terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak akan menyampaikan dan menggunakan sebaik-baiknya nafkah tersebut, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar memberikan kebijakannya dalam memberikan putusan terhadap permasalahan tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat perjanjian jual beli yang di buat pada tanggal 1 April 2009 dan ditandatangani oleh pihak Penjual dan pihak Pembeli dan ditandatangani pula oleh kepala Lingkungan dan Lurah Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju selaku pihak yang mengetahui, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik) Yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Taruddin Adil tertanggal 8 April 2009, diketahui oleh Lurah Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup selanjutnya diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Peringatan Pertama dari PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Mamuju tentang Kewajiban Kredit Taruddin Adil tertanggal 16 Februari 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeteraikan cukup selanjutnya diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Buku Tabungan Haji pada Bank Rakyat Indonesia atas nama Sri Andayani Akbar, S.Pd. yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeteraikan cukup selanjutnya diberi kode (P.4);

*Hal. 13 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*



5. Fotokopi Surat Bukti Kredit No. 11328-15-01-001382-9 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Pasar Baru, tanggal kredit 14 Maret 2015 dan jatuh tempo tanggal 11 Juli 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeteraikan cukup selanjutnya diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Bukti Angsuran Kredit Mobil atas nama Taruddin Adil, dicetak tanggal 11 Maret 2016, dari alamat Website: <http://confins.biifinance.co.id>. tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup selanjutnya diberi kode (P.6);
7. fotokopi Akta Cerai Nomor 0211/AC/2014/PA.Mmj, tertanggal 05 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Mamuju, Kabupaten Mamuju, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeteraikan cukup selanjutnya diberi kode (P.7);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

Saksi I. Amirullah B bin Baco, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu bertempat tinggal di Jalan Hapati Hasan Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Setelah saksi bersumpah menurut tata cara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tukang yang pernah mengerjakan bangunan rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki bangunan rumah berbentuk ruko yang terletak di Jalan Puatta Karama Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju yang sekarang menjadi objek sengketa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu karena bangunan tersebut saksi yang kerjakan (tukang);
- Bahwa bangunan rumah tersebut saksi kerjakan sekitar tahun 2005/2006;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana yang digunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah tersebut;

*Hal. 14 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*





- Bahwa setahu saksi luas inti bangunan berukuran 7,5 m x 14 m, dan masih ada tambahan di emperan samping yang ukurannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang asal usul tanah (lokasi) bangunan rumah itu;

Saksi II. Saul bin Sulaiman, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BPN, bertempat tinggal di Jalan Puatta Karama Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat adalah kemenakan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri tetapi skarang tidak lagi karena mereka sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah kosong (lokasi) yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju yang sekarang menjadi objek sengketa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah lupa luas persis lokasi tersebut, saksi hanya ingat panjangnya lebih dari 30 meter dan lebarnya lebih dari 18 meter;
- Bahwa saksi tahu karena pada mulanya lokasi tersebut milik saksi kemudian dibeli Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa lokasi tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2004 sebelum Penggugat ke tanah suci, akan tetapi perjanjian jual belinya nanti dibuat pada tahun 2009;
- Bahwa saksi menjual lokasi tersebut kepada Penggugat dan Tergugat dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa lokasi tersebut belum bersertifikat pada saat saksi menjual kepada Penggugat dan Tergugat tetapi sekarang saksi tidak tahu, bersertifikat atau tidak;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

*Hal. 15 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Fotokopi sertifikat tanah milik Nomor 135 atas nama H. Abdullah Kadir yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju tanggal 25 Juni 1990, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup dan telah dinazagelen, selanjutnya diberi kode (T.1);


Bahwa di samping bukti surat, Tergugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang bernama:

Saksi: Rahmayanti binti H. Adullah Kadir umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Kontrak, bertempat tinggal di Salupangi Desa Salletto Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah suami isteri tetapi sekarang telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah, mobil dan motor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai bangunan rumah bersama berbentuk ruko yang terletak di Jalan Puatta Karama Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi tahu karena tanah yang ditempati untuk membangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah milik orang tua saksi;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat dan empat orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil karena saksi lihat sendiri mobil jenis avanza veloz warna putih susu;
- Bahwa mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 dengan DP Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) uang dari Tergugat dan harga selebihnya diangsur selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa mobil tersebut awalnya dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat, namun sekarang mobil tersebut telah dijual oleh Penggugat tahun 2015 tanpa seizin dengan Tergugat;

*Hal. 16 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj*

- 
- Bahwa saksi tahu mobil tersebut sudah dijual oleh Penggugat karena saksi melihat Penggugat tidak lagi memakai mobil;
  - Bahwa saksi tidak tahu harga jual mobil tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Penggugat menjual mobil itu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 2 (dua) buah motor Suzuki, 1 buah motor dikuasai oleh Tergugat dan 1 buah motor dikuasai oleh Penggugat namun telah dijual menjelang perceraian;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan keterangan saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang urgensi pemeriksaan setempat, dan telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat untuk Pemeriksaan Setempat terhadap objek-objek sengketa tersebut, namun Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak perlu ada pemeriksaan setempat, oleh karena itu Majelis Hakim tidak melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 April 2016 dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada sidang 13 April 2016 yang semuanya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya tetap dengan dalilnya masing-masing, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi serta keduanya mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam konvensi ini, posisi Penggugat menjadi Penggugat Konvensi dan Tergugat menjadi Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Majelis

*Hal. 17 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*



Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi nomor 371/Pdt.G/2015/PA Mmj., tanggal 27 Januari 2016 oleh Hairil Anwar, S.Ag., selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan menasehati Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi agar dapat menyelesaikan sengketa harta bersama secara kekeluargaan dan damai, sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg/130 HIR, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya dipertahankan oleh Penggugat Konvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendailikan telah bercerai dengan Tergugat Konvensi pada tanggal 12 November 2014 dan selama menikah dengan Tergugat Konvensi telah memperoleh harta bersama berupa objek sengketa angka 2 huruf a sampai dengan huruf f, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Konvensi mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat Konvensi sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat Konvensi pada angka 2 huruf (a) sampai dengan angka 2 huruf (f) ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

*Hal. 18 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*



Menimbang bahwa selain harta bersama sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat Konvensi pada angka 2 huruf (a) sampai dengan angka 2 huruf (f), Penggugat Konvensi juga mendalilkan adanya harta bawaan Penggugat Konvensi berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram dan memohon untuk dikembalikan kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat Konvensi pada angka 2 huruf a, Tergugat Konvensi tidak membantah keberadaan objek sengketa tersebut dan Tergugat Konvensi juga tidak membantah bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh selama dalam perkawinannya dengan Penggugat Konvensi, pula Tergugat Konvensi mengakui bahwa tanah tempat berdirinya objek tersebut bukan harta bersama, tetapi harta milik orang tua Tergugat Konvensi, namun Tergugat Konvensi hanya menginginkan obyek tersebut dibagi dulu dengan pemilik tanah dan sebagian dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. dan secara lisan Tergugat Konvensi juga menyampaikan keinginannya agar obyek tersebut tidak usah dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tetapi semuanya diperuntukkan kepada 4 (empat) orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
2. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat Konvensi pada angka 2 huruf b Tergugat Konvensi tidak membantah keberadaan objek sengketa tersebut dan Tergugat Konvensi juga tidak membantah bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh selama dalam perkawinannya dengan Penggugat Konvensi, hanya Tergugat Konvensi menambahkan bahwa objek tersebut dibeli pada tahun 2004;
3. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat Konvensi pada angka 2 huruf c dan d Tergugat Konvensi mengakui secara *berkualifikasi* dan menyatakan bahwa tentang emas terdiri dari kalung ditambah mainan emas beratnya 12 gram dikuasai oleh Penggugat Konvensi dan emas berupa gelang 4 (empat) buah masing-masing 5 (lima) gram, namun 1 (satu) buah gelang telah dilebur dengan cincin dikuasai dan digunakan oleh Penggugat Konvensi;
4. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat Konvensi pada angka 2 huruf e Tergugat Konvensi tidak membantah adanya biaya pengurusan tersebut, hanya

*Hal. 19 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*



membantah mengenai jumlahnya yaitu Rp. 3.500.000,- bukan Rp. 18.000.000,- tentang biaya batu gunung Tergugat Konvensi sendiri yang bayar. Namun Tergugat Konvensi menolak gugatan Penggugat Konvensi tersebut karena Tergugat Konvensi tidak pernah meminta kepada Penggugat Konvensi untuk mengurus objek tersebut;

5. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat Konvensi pada angka 2 huruf f Tergugat Konvensi tidak membantah keberadaan objek tersebut, tetapi Tergugat Konvensi menolak gugatan tersebut karena Penggugat Konvensi telah menggunakan ONH dari harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sedangkan Tergugat Konvensi belum pernah menggunakan ONH dari harta bersama sehingga wajar kalau dana haji tersebut untuk Tergugat Konvensi;

6. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat Konvensi pada angka 6 (enam) Tergugat Konvensi tidak memberikan jawaban secara tergas dan hanya berdiam diri;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut;

Apakah obyek sengketa pada angka 2 huruf a sampai dengan huruf f tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan apakah objek sengketa pada angka 6 adalah harta bawaan Penggugat Konvensi?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi sebagian diakui atau tidak dibantah dan sebagiannya dibantah oleh Tergugat Konvensi, maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 Rbg/163 HIR kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 s/d P.7 di mana alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.6 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sedangkan P.3, P.4, P.5 dan P.7 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup serta dinazegelen, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Amirullah B bin Baco dan Saul bin Sulaiman, kedua saksi tersebut

*Hal. 20 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*



memberikan keterangan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara ini yang pada pokoknya;

- Saksi mengetahui antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi semula sebagai suami isteri dan sekarang keduanya telah bercerai;
- Saksi Amirullah B bin Baco mengetahui selama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai suami isteri telah memperoleh harta berupa bangunan rumah di Jalan Puatta Karama Kelurahan Karama Kecamatan Mamuju, rumah tersebut dibangun pada tahun 2005/2006 dan saksi sendiri yang menjadi tukangnyanya (objek 2.a);
- Saksi Saul bin Sulaiman mengetahui selama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai suami isteri telah memperoleh harta berupa sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan karama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tanah tersebut dibeli Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dari saksi pada tahun sekitar 2004 (objek 2.b);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Konvensi tersebut baik bukti surat maupun bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat perjanjian jual beli yang di buat pada tanggal 1 April 2009 dan ditandatangani oleh pihak Penjual dan pihak Pembeli dan tidak dibantah isi dan tanda tangannya merupakan akta bawah tangan, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian sehingga cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik) Yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Taruddin Adil tertanggal 8 April 2009, diketahui oleh Lurah Karama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga alat bukti P.2 tidak memenuhi syarat pembuktian karenanya cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Peringatan Pertama dari PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Mamuju tentang Kewajiban Kredit Taruddin Adil tertanggal 16 Februari 2016 berdasarkan Surat Pengakuan Utang No. B.212/218/8/2012 tgl 30/08/2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan

*Hal. 21 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*





ternyata cocok, bermeteraikan cukup sehingga alat bukti P.3 telah membuktikan Penggugat Konvensi mempunyai utang pinjaman pada Bank BRI sebesar Rp. 88.149.448,- (delapan puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) per tanggal 16 Februari 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Buku Tabungan Haji pada Bank Rakyat Indonesia atas nama Sri Andayani Akbar, S.Pd. telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga bukti P.4 tersebut telah membuktikan Tergugat Konvensi mempunyai uang tabungan haji sebesar Rp. 20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Bukti Kredit No. 11328-15-01-001382-9 atas nama Penggugat Konvensi yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Pasar Baru, tanggal kredit 14 Maret 2015 dan jatuh tempo tanggal 11 Juli 2015. Oleh karena alat bukti tersebut telah melewati batas tenggang waktu berlakunya sehingga tidak relevan lagi dijadikan alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Bukti Angsuran Kredit Mobil, dicetak tanggal 11 Maret 2016, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga alat bukti P.6 tersebut tidak memenuhi syarat sebagai bukti dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi akta cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Mamuju, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terbukti telah bercerai sejak tanggal 05 Desember 2014.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi di persidangan, didasarkan atas pengetahuannya yang didasarkan atas pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri, akan tetapi materil kesaksian saksi belum bersesuaian satu sama lain karena masing-masing menyaksikan objek yang berbeda sehingga kesaksian saksi berdiri sendiri-sendiri karenanya berkualifikasi *unus testis nullus testis* karenanya berdasarkan pasal 309 Rbg/145 HIR, keterangan saksi tersebut tidak dapat

*Hal. 22 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*





diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan cukup diksesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Konvensi mengajukan bukti tertulis yaitu bukti T, dimana alat bukti tertulis tersebut bermaterai cukup serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama Rahmayanti binti H. Abdullah, saksi tersebut memberikan keterangan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara ini yang pada pokoknya;

- Saksi mengetahui antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi semula sebagai suami isteri dan sekarang keduanya telah bercerai;
- Saksi mengetahui selama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai suami isteri telah memperoleh harta berupa bangunan rumah di Jalan Puatta Karama Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju, rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat Konvensi dengan bangunan awalnya pada tahun 1999;
- Bahwa saksi tahu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai mobil jenis avanza veloz warna putih susu yang dibeli pada tahun 2014 dengan DP Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) uang dari Tergugat Konvensi, namun mobil tersebut telah dijual oleh Penggugat Konvensi setelah bercerai dengan Tergugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi juga mempunyai 2 (dua) buah motor Suzuki, 1 buah motor dikuasai oleh Tergugat Konvensi dan 1 buah motor dikuasai oleh Penggugat Konvensi namun telah dijual menjelang perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat Konvensi tersebut baik bukti surat maupun bukti 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi juga telah mengajukan bukti T. berupa fotokopi sertifikat tanah milik Nomor 135 atas nama H. Abdullah Kadir yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju tanggal 25 Juni 1990, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti T. telah terbukti bahwa tanah tempat berdirinya

*Hal. 23 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*



bangunan pada objek gugatan angka 2 huruf a adalah milik orang tua Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tidak memenuhi syarat minimal pembuktian sehingga Majelis Hakim menilai bukan saksi (*unus testis nullus testis*) sebagaimana maksud pasal 306 RBg. Jo. Pasal 1905 KUH Perdata, karenanya keterangan saksi tersebut cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Konvensi satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi posita angka 2 huruf a, Tergugat Konvensi tidak membantah dan mengakui eksistensi atau keberadaan objek sengketa tersebut dan tidak juga membantah objek sengketa tersebut diperoleh selama masa perkawinan dengan Penggugat Konvensi,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi tidak membantah dan mengakui keberadaan dan perolehan objek sengketa angka 2 huruf a tersebut didapat selama ikatan perkawinan dengan Penggugat Konvensi, serta Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengakui objek tersebut adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, objek gugatan tersebut sudah jelas dan terbukti diperoleh selama perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUH Perdata, terbukti Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) unit bangunan berbentuk ruko 4 (empat) petak satu lantai, dengan luas keseluruhan ukuran 12 m x 16 m, yang tanah tempat berdirinya objek bangunan tersebut merupakan harta milik orang tua Tergugat Konvensi, yang terletak di Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara: Tanah milik Alm. Saguni; Selatan: Jalan; Timur: Masjid Ar Rahim Karema; Barat: Tanah milik Alm. Sulaiman;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya posita angka 2 huruf a juga menyatakan bahwa pembiayaan pembangunan bangunan tersebut menggunakan fasilitas pembiayaan Bank Rakyat Indonesia Cabang Mamuju dengan jaminan SK PNS Penggugat Konvensi dengan angsuran Rp 2.656.500,00 (dua juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya, selama 9 (sembilan) tahun atau sebanyak 108 kali angsuran, mulai diangsur sejak

*Hal. 24 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*



tanggal 30 Agustus 2012 dan telah diangsur sebanyak 38 kali, sehingga masih ada sisa sebanyak 70 kali angsuran dan mohon ditetapkan sebagai utang bersama (petitum angka 4);

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi dalam jawabannya tidak membantah adanya pinjaman Penggugat Konvensi di Bank BRI, Tergugat Konvensi tidak membantah besar dan lama angsuran serta tidak membantah waktu pengambilan pinjaman, hanya Tergugat Konvensi menyatakan bahwa Tergugat Konvensi juga mempunyai pinjaman di Bank BRI dengan angsuran Rp. 2.080.000,- per bulan selama 10 tahun sehingga utang di Bank BRI cukup menjadi tanggungan masing-masing saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Konvensi yang tidak membantah adanya pinjaman Penggugat Konvensi dan menyatakan bahwa Tergugat Konvensi juga mempunyai pinjaman di Bank BRI dengan angsuran Rp. 2.080.000,- per bulan selama 10 tahun, Majelis Hakim menilai sebagai bentuk pengakuan adanya pinjaman Penggugat Konvensi di Bank BRI tersebut. Oleh karenanya berdasarkan keterangan Tergugat Konvensi tersebut yang dikuatkan dengan bukti Penggugat Konvensi (P.4), terbukti Penggugat Konvensi mempunyai utang di Bank Rakyat Indonesia Cabang Mamuju dengan angsuran Rp 2.656.500,- (dua juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya, selama 9 (sembilan) tahun atau sebanyak 108 kali angsuran, mulai diangsur sejak tanggal 30 Agustus 2012 dan telah diangsur sebanyak 38 kali, sehingga masih ada sisa sebanyak 70 kali angsuran atau total utang tersisa 70 bulan x Rp. 2.656.500,- sehingga berjumlah Rp. 185.955.000,- (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi menyatakan bahwa Tergugat Konvensi juga mempunyai pinjaman di Bank BRI dengan angsuran Rp. 2.080.000,- per bulan selama 10 tahun sehingga utang di Bank BRI cukup menjadi tanggungan masing-masing saja. Penggugat Konvensi tidak membantah adanya pinjaman tersebut, tidak pula membantah besar dan lama angsuran, hanya saja Penggugat Konvensi membantah bahwa peruntukan pinjaman Tergugat Konvensi tersebut bukan untuk bangunan rumah melainkan untuk bangunan Perpustakaan SD Padang Panga;

*Hal. 25 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PAMmj.*



Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan Penggugat Konvensi mengenai peruntukan pinjaman Tergugat Konvensi dari Bank BRI, Majelis Hakim menilai sebagai bentuk pengakuan dari Penggugat Konvensi bahwa benar Tergugat Konvensi mempunyai pinjaman di Bank BRI dengan angsuran Rp. 2.080.000,- per bulan selama 10 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Konvensi mengakui adanya pinjaman Tergugat Konvensi dari Bank BRI dengan angsuran Rp. 2.080.000,- per bulan selama 10 tahun, akan tetapi Tergugat Konvensi tidak menunjukkan bukti apapun juga di dalam persidangan sehingga tidak jelas berapa jumlah yang sudah terbayar dan berapa jumlah sisa yang belum terbayar yang menjadi utang Tergugat Konvensi, sehingga utang Tergugat Konvensi di Bank BRI tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya posita angka 2 huruf b menyatakan bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi memperoleh sebidang tanah kosong, dengan luas ukuran 19,5 m x 36 m, yang terletak di Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara: Tanah milik Abd. Rauf; Selatan: Lorong menuju Perumahan Griya Masannang; Timur: Tanah milik Ritti; Barat: Tanah milik Ridwan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi posita angka 2 huruf b tersebut, Tergugat Konvensi tidak membantah dan mengakui eksistensi atau keberadaan objek sengketa tersebut dan tidak juga membantah objek sengketa tersebut diperoleh selama masa perkawinan dengan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi tidak membantah keberadaan dan perolehan objek sengketa angka 2 huruf b tersebut didapat selama ikatan perkawinan dengan Penggugat Konvensi, serta Tergugat Konvensi mengakui objek tersebut adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, oleh sebab itu objek gugatan tersebut sudah jelas dan terbukti diperoleh selama perkawinan, karenanya apa yang tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat Konvensi merupakan fakta tetap dalam perkara ini berdasarkan pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUH Perdata, dengan demikian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terbukti memiliki harta bersama berupa Sebidang tanah kosong, dengan luas ukuran 19,5 m x 36 m, yang terletak di Kel. Karema, Kec.

*Hal. 26 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*



Mamuju, Kab. Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara: Tanah milik Abd. Rauf; Selatan: Lorong menuju Perumahan Griya Masannang; Timur: Tanah milik Ritti; Barat: Tanah milik Ridwan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya posita angka 2 huruf c dan d menyatakan bahwa selama pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memperoleh Perhiasan berupa 2 (dua) buah kalung emas dengan berat masing-masing 10 gram dan Perhiasan berupa 5 (lima) buah gelang emas dengan berat masing-masing 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi posita angka 2 huruf c dan d tersebut, Tergugat Konvensi telah mengakui secara *berkualifikasi* tentang eksistensi atau keberadaan objek sengketa tersebut dan Tergugat Konvensi menyatakan bahwa tentang emas terdiri dari kalung ditambah mainan emas beratnya 12 gram dikuasai oleh Penggugat Konvensi dan emas berupa gelang 4 (empat) buah masing-masing 5 (lima) gram, namun 1 (satu) buah gelang telah dilebur dengan cincin dikuasai dan digunakan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun ada pengakuan dari Tergugat Konvensi secara *berkualifikasi* dan bukan pengakuan murni, tetapi apa yang diakui Tergugat Konvensi berbeda dengan kualitas dan kuantitas serta eksistensi objek gugatan tersebut sehingga masih perlu adanya pembuktian lebih lanjut, akan tetapi di dalam persidangan Penggugat Konvensi tidak mengajukan bukti apapun baik bukti surat maupun saksi, dan terhadap objek tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju tidak melaksanakan pemeriksaan setempat, meskipun Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah diberikan waktu yang cukup, sehingga tidak dapat ditentukan fakta senyatanya objek tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi pada angka 2 huruf c dan d tersebut tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya posita angka 2 huruf e menyatakan bahwa selama pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, telah menguarkan biaya pengurusan tanah kebun milik Tergugat Konvensi di Kelurahan Rangas yang menggunakan uang Penggugat Konvensi senilai Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) serta pembelian batu gunung senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

*Hal. 27 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi posita angka 2 huruf e tersebut Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban yang pada dasarnya tidak membantah adanya biaya pengurusan tersebut, Tergugat Konvensi hanya membantah jumlahnya yaitu Rp.3.500.000,- sedangkan tentang biaya batu gunung Tergugat Konvensi sendiri yang bayar. Namun Tergugat Konvensi menolak gugatan tersebut karena Tergugat Konvensi tidak pernah meminta kepada Penggugat Konvensi untuk mengurus objek tersebut;

Menimbang, bahwa pada gugatan angka 2 huruf e, Majelis Hakim berpendapat bahwa "biaya pengurusan" tidak dapat lagi disebut sebagai harta benda karena sesuatu yang sudah dibelanjakan di waktu lampau dan telah habis karena sudah diterima oleh pihak pengurusan (pekerja), dan akibat dari keluarnya biaya pengurusan tersebut tidak menimbulkan adanya tambahan kekayaan objek baru. Di samping itu, tidak ada bukti yang bisa menunjukkan ada perjanjian utang piutang dari Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi atau dengan pihak lain yang memungkinkan bisa menjadi utang bersama mengenai dana pengurusan tersebut, pula tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa uang yang sudah digunakan itu bukan diperoleh selama ikatan perkawinan, demikian pula Penggugat Konvensi tidak mengajukan bukti apapun juga di dalam persidangan, dan tidak pernah dilaksanakan pemeriksaan setempat, meskipun Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah diberikan waktu yang cukup untuk membuktikan keadaan senyatanya objek tersebut sehingga gugatan Penggugat Konvensi tersebut tidak terbukti dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya posita angka 2 huruf f menyatakan bahwa selama pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah mempunyai tabungan dana haji yang disimpan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Mamuju atas nama Tergugat Konvensi yang bersumber dari Penggugat Konvensi senilai Rp 20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut pada angka 2 huruf f Tergugat Konvensi tidak membantah eksistensi atau keberadaan objek sengketa tersebut dan tidak juga membantah objek sengketa tersebut diperoleh selama masa perkawinan dengan Penggugat Konvensi,

*Hal. 28 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*





Tergugat Konvensi hanya menyatakan bahwa objek sengketa tersebut wajar untuk Tergugat Konvensi karena Tergugat Konvensi belum pernah menggunakan Ongkos Naik Haji dari harta bersama sedangkan Penggugat Konvensi telah menggunakan Ongkos Naik Haji dari harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada tahun 2004/2005;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi mengakui eksistensi atau keberadaan objek sengketa tersebut dan mengakui objek sengketa tersebut diperoleh selama masa perkawinan dengan Penggugat Konvensi, ditambah bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi (bukti P.4) telah terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai harta bersama berupa tabungan dana haji yang disimpan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Mamuju atas nama Tergugat Konvensi senilai Rp 20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya posita angka 6 menyatakan bahwa Penggugat Konvensi juga memiliki harta bawaan berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram yang saat ini dalam penguasaan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 6 tersebut, Tergugat Konvensi tidak memberikan jawaban atau tidak menyangkal dengan cara berdiam diri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Konvensi tidak memberikan jawaban atau tidak menyangkal dengan cara berdiam diri, tidak bisa ditafsirkan menjadi fakta atau bukti pengakuan tanpa syarat sebagaimana pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 506, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim "...dalam keadaan diam, tidak pasti dengan jelas apa saja yang diakui, sehingga belum tuntas penyelesaian mengenai pokok perkara, oleh karena itu tidak sah menjadikannya dasar mengakhiri perkara". Oleh karenanya masih perlu adanya pembuktian;

Meimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian*

*Hal. 29 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*





yang dikemukakan itu". Oleh karena Penggugat Konvensi yang mendalilkan maka Penggugat Konvensi lah yang harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi tidak mengajukan bukti apa pun di dalam persidangan baik bukti surat maupun saksi dan tidak pula dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tersebut meskipun telah diberikan waktu yang cukup, sehigga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim mengenai wujud senyatanya dan eksistensi objek sengketa tersebut oleh karenanya dalil Penggugat Konvensi pada posita angka 6 atau petitum angka 5 tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dilengkapi dengan pengakuan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di persidangan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terbukti dahulu sebagai suami isteri menikah tanggal 22 Juni 1994 dan bercerai pada tanggal tanggal 12 November 2014.
2. Bahwa, selama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai suami isteri terbukti telah memperoleh harta:
  - 1 (satu) unit bangunan berbentuk ruko 4 (empat) petak satu lantai, dengan luas keseluruhan ukuran 12 m x 16 m, yang terletak di Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara: Tanah milik Alm. Saguni; Selatan: Jalan; Timur: Masjid Ar Rahim Karema; Barat: Tanah milik Alm. Sulaiman;
  - Sebidang tanah kosong, dengan luas ukuran 19,5 m x 36 m, yang terletak di Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara: Tanah milik Abd. Rauf; Selatan: Lorong menuju Perumahan Griya Masannang; Timur : Tanah milik Ritti; Barat : Tanah milik Ridwan;
  - Uang dalam bentuk tabungan dana haji yang disimpan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Mamuju atas nama Tergugat Konvensi senilai Rp 20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah);
3. Bahwa, selama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai suami isteri terbukti telah memperoleh hutang bersama kepada pihak III berupa:

*Hal. 30 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*



- sisa angsuran kredit pada Bank BRI 70 (tujuh puluh) bulan x Rp. 2.656.500,- (dua juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus) sehingga berjumlah Rp. 185.955.000,- (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 gugatan Penggugat Konvensi yang menuntut agar obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a s/d f ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tuntutan Penggugat Konvensi tersebut di atas, Tergugat Konvensi di dalam jawabannya tidak membantah jika obyek sengketa diperoleh selama dalam ikatan perkawinannya dengan Penggugat Konvensi, dan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap tersebut di atas telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a, b dan f gugatan Penggugat Konvensi adalah harta-harta yang diperoleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam ikatan perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi juga memiliki hutang kepada pihak ketiga berupa sisa angsuran kredit pada Bank BRI sejumlah 70 (tujuh puluh) bulan x Rp. 2.656.500,- (dua juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga berjumlah Rp.185.955.000,- (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, maka nilai hutang atau pinjaman kredit yang belum dilunasi oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kepada pihak ketiga adalah sebesar Rp.185.955.000,- (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) merupakan hutang bersama yang harus ditanggung oleh Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya objek sengketa gugatan Penggugat Konvensi angka 2 huruf a, b dan f tersebut maka majelis hakim menetapkan bahwa harta tersebut adalah sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, dan menetapkan bahwa nilai hutang atau pinjaman kredit yang belum dilunasi oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat

*Hal. 31 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*



Konvensi kepada pihak ketiga adalah sebesar Rp.185.955.000,- (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hutang bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1448 (Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976) yang abstrak hukumnya menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, walupun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri. Begitu juga dengan hutang yang timbul dalam ikatan perkawinan menjadi hutang bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 3 gugatan Penggugat Konvensi yang menuntut agar harta bersama dibagi untuk Penggugat Konvensi seperdua bagian dan Tergugat Konvensi seperdua bagian, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka majelis hakim menetapkan pembagian harta bersama pada angka 2 huruf a dan b masing-masing mendapat hak yang sama yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk suami (Penggugat Konvensi) dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk isteri (Tergugat Konvensi);

Menimbang, bahwa pada angka 2 huruf f tentang dana Ongkos Naik Haji (ONH) yang disimpan pada Bank BRI atas nama Tergugat Konvensi merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, namun dalam hal pembagiannya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama ikatan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi telah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2004-2005 atau semasa ikatan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dengan Ongkos Naik Haji (ONH) bersumber

*Hal. 32 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*



dari harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sedangkan Tergugat Konvensi baru pada tanggal 12 September 2008 membuka tabungan haji dan pada tanggal 1 Mei 2012 baru terdaftar untuk mendapatkan nomor Porsi. Dengan demikian Penggugat Konvensi telah mendapatkan hak dana haji (ONH) dengan melaksanakan haji pada tahun 2004-2005, sedangkan Tergugat Konvensi belum mendapatkan hak dan bagiannya dari dana haji (ONH) yang didaftarkan pada masa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat kurang adil kalau dana haji (ONH) untuk Tergugat Konvensi dibagi dua karena Penggugat Konvensi telah mendapatkan hak dan bagiannya. Untuk itu dengan perpegang pada azas keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah al-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

*Terjemahnya: dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*

Majelis Hakim menetapkan bagian harta bersama tersebut pada angka 2 huruf f berupa dana haji (ONH) atas nama Tergugat Konvensi adalah bagian dan hak sepenuhnya Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hutang bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing mendapat kewajiban yang sama yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk suami (Penggugat Konvensi) dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk isteri (Tergugat Konvensi);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi atas objek harta bersama dikabulkan dan di antara objek sengketa ada yang dikuasai Penggugat Konvensi dan ada juga yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi, maka dengan adanya pembagian harta bersama tersebut, sesuai maksud Pasal 97 Kompilasi hukum Islam kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi harus dihukum untuk menyerahkan bagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat Konvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat Konvensi, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) kepada Penggugat Konvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) kepada Tergugat Konvensi setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya.

*Hal. 33 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*



Menimbang, bahwa petitum angka 6 gugatan Penggugat Konvensi yang menuntut agar membebaskan biaya perkara secara adil dan rata kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, terhadap tuntutan ini majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara harta bersama adalah termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, yang mengatur tentang biaya perkara menyebutkan: "biaya perkara dalam perkawinan dibebankan kepada Penggugat Konvensi"

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Konvensi agar Tergugat Konvensi dihukum membayar biaya perkara tidak beralasan dan tidak berdasar hukum karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka, maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian dan menolak serta tidak menerima selebihnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, harus dikesampingkan;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, posisi Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 157 dan 158 ayat (1) RBg. Secara formil tuntutan balik (rekonvensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan komulasi dengan harta bersama setelah terjadinya perceraian telah sesuai pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

*Hal. 34 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dari pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi juga ada angsuran BRI sebanyak Rp. 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah) per bulan yang digunakan membiayai rumah. Jadi angsuran BRI sudah tanggungan masing-masing;
2. Penggugat Rekonvensi menuntut biaya DP (*down payment*) atau uang muka sebanyak Rp. 52.500.000,- atas pembelian mobil avansa veloz dengan nomor Polisi DC 1076 AY, yang dibeli pada bulan Juli tahun 2014 dengan menggunakan uang yang dipinjam oleh Penggugat. Mobil tersebut setelah dibeli hanya Tergugat Rekonvensi yang menggunakan/menguasai dan diangsur sebanyak 15 x Rp. 3.600.000,- = Rp. 54.000.000,- Kemudian pada bulan Oktober 2015, mobil tersebut dipindahtangankan kepada orang lain dan harga mobil dialihkan untuk membeli mobil pick up. Penggugat Rekonvensi tidak menuntut mobil, tetapi Tergugat menuntut uang DP (*down payment*) atau uang muka pembelian mobil yang dipinjam Tergugat Rekonvensi. Namanya uang pinjaman jadi harus dibayar;
3. Tergugat menuntut kepada Penggugat biaya hidup 4 (empat) orang anak dengan rincian: 4 x Rp. 900.000,- = Rp. 3.600.000,- perbulan terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai sekarang (bulan Februari 2016) yaitu 18 bulan x Rp. 3.600.000,- = Rp. 64.000.000,- Penggugat hanya memberi beras 25 Kg pada akhir bulan November 2015 dan 25 Kg pada awal bulan Januari 2016.
4. Dan mohon kepada Dewan Hakim agar dapat memberi putusan tentang hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi karena semua anak bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dan duplik rekonvensi, dan setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan jawaban-jawaban Tergugat Rekonvensi

Hal. 35 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mnj.





menunjukkan bahwa uang tersebut adalah uang bawaan Penggugat Rekonvensi, sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak terbukti karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi mendalilkan mobil tersebut sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa mobil tersebut telah ditarik oleh dealer maka baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalilnya Penggugat Rekonvensi tidak mendatangkan bukti apapun, selain 1 (satu) orang saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan mobil tersebut sudah di jual oleh Tergugat Rekonvensi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalilnya tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak mendatangkan bukti apapun juga, baik bukti surat maupun saksi-saksi, sehingga dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan mobil tersebut telah ditarik oleh dealer juga tidak terbukti;

Menimbang baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak bersedia melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap mobil avansa veloz dengan nomor Polisi DC 1076 AY tersebut sehingga baik penguasaannya maupun fisik mobilnya tidak jelas karenanya Majelis Hakim berpendapat objek sengketa tersebut tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tentang biaya hidup 4 (empat) orang anak dengan rincian: 4 x Rp. 900.000,- = Rp. 3.600.000,- perbulan terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai sekarang (bulan Februari 2016) yaitu 18 bulan x Rp. 3.600.000,- = Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi bantah secara tegas karena Tergugat Rekonvensi setiap bulannya membiayai anak terkecuali anak pertama karena sudah tidak lagi kuliah dan tidak mengakui Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menolak tututan nafkah lampau 4 (empat) orang anak selama 18 bulan sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 37 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.





tersebut ada yang diakui secara berkualifikasi dan ada yang dibantah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta supaya utang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditanggung masing-masing pihak telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi dan dinyatakan tidak dapat diterima karena hutang Penggugat Rekonvensi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya DP (*down payment*) atau uang muka sebanyak Rp. 52.500.000,- atas pembelian mobil avansa veloz dengan nomor Polisi DC 1076 AY, yang dibeli pada bulan Juli tahun 2014 dengan menggunakan uang yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi supaya dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan mobil tersebut sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban bahwa mengenai mobil Toyota Avanza Veloz memang benar pernah ada akan tetapi mobil tersebut telah ditarik oleh dealer dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak sanggup lagi melanjutkan angsurannya, dan mengenai uang DP (*down payment*) atau uang muka dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya mengaku sejumlah Rp 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) namun Tergugat Rekonvensi menolak untuk mengembalikan karena mobil tersebut sudah ditarik oleh dealer;

Menimbang, bahwa mengenai uang DP (*down payment*) atau uang muka yang menuntut oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang tersebut tidak dapat dianggap pinjaman kepada Tergugat Rekonvensi sepanjang tidak diperjanjikan sebelumnya, karena uang yang diperoleh dalam ikatan perkawinan adalah harta bersama sesuai dengan maksud pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, lain halnya jika uang DP (*down payment*) atau uang muka tersebut memang bersumber dari harta bawaan sendiri atau tabungan sebelum terjadi pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun juga yang bisa menunjukkan adanya perjanjian utang piutang dengan Tergugat Rekonvensi, pula tidak ada bukti yang

*Hal. 36 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya tidak mengajukan bukti apapun di dalam persidangan sehingga tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada ke 4 (empat) orang anaknya selama 18 bulan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh anak Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan jawaban atau tanggapan;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan jawaban atau tanggapan, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak mencantumkan secara rinci nama dan umur keempat anak tersebut, dan saat ini ke 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut tinggal bersama dan di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka, maka majelis hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan tidak menerima selebihnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, harus dikesampingkan;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

##### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;

*Hal. 38 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*



2. Menetapkan harta berupa:

- 2.1. (satu) unit bangunan berbentuk ruko 4 (empat) petak satu lantai, dengan luas keseluruhan ukuran 12 m x 16 m, yang terletak di Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara: Tanah milik Alm. Saguni; Selatan: Jalan; Timur: Masjid Ar Rahim Karema; Barat: Tanah milik Alm. Sulaiman;
- 2.2. Sebidang tanah kosong, dengan luas ukuran 19,5 m x 36 m, yang terletak di Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara: Tanah milik Abd. Rauf; Selatan: Lorong menuju Perumahan Griya Masannang; Timur : Tanah milik Ritti; Barat : Tanah milik Ridwan;
- 2.3. Uang dalam bentuk tabungan dana haji (ONH) yang disimpan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Mamuju atas nama Tergugat Konvensi senilai Rp 20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah);

Adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan hutang kepada pihak ketiga berupa sisa angsuran kredit pada Bank BRI sejumlah Rp. 185.955.000,- (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah); sebagai hutang bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari Harta Bersama tersebut pada diktum angka 2.2.1 dan 2.2.2 di atas menjadi hak Penggugat Konvensi, dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat Konvensi
5. Menetapkan Harta Bersama tersebut pada diktum angka 2.2.3 di atas menjadi hak Tergugat Konvensi;
6. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari Utang Bersama tersebut pada diktum angka 3 di atas menjadi kewajiban Penggugat Konvensi, dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi menjadi kewajiban Tergugat Konvensi;
7. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan serta menyelesaikan harta bersama dan hutang bersama pada diktum angka 2.2.1 dan 2.2.2 dan 3 tersebut di atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat Konvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat Konvensi dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian diserahkan kepada

*Hal. 39 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Konvensi dan ½ (seperdua) bagian diserahkan kepada Tergugat Konvensi setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya.

8. Menghukum Peggugat Konvensi untuk menyerahkan harta bersama pada diktum angka 2.2.3 kepada Tergugat Konvensi;

9. Menolak dan tidak menerima gugatan Peggugat Konvensi untuk selebihnya  
DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Peggugat Rekonvensi sebagian dan meyakini tidak menerima untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 211.000,- (*dua ratus sebelas ribu rupiah*).

Demikian putusan ini diatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami: Drs. Andi Zainuddin., sebagai ketua majelis, Hairil Anwar, S.Ag., dan Mansur, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Dra. Hj. Asdariah Alimuddin, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi;



Ketua Majelis

Drs. Andi Zainuddin

Hakim Anggota I

Hairil Anwar, S.Ag.

Hakim Anggota II

Mansur, S.Ag.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Asdariah Alimuddin

Hal. 40 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	120.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

*Hal. 41 dari 41 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Mmj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)